



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1171, 2017

KEMENLU. KMILN. Penerbitan dan Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA
DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementrian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 178);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Luar

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
4. Masyarakat Indonesia di Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia serta Orang Asing yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
5. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik

Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut KMILN.
- (2) Kewenangan menerbitkan dan mencabut KMILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 3

KMILN mempunyai fungsi :

- a. tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; dan
- b. alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk kepentingan nasional.

BAB II

PENERBITAN KMILN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Kriteria

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh KMILN, pemohon harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri;
 - b. warga negara asing eks WNI ;
 - c. warga negara asing anak eks WNI; atau
 - d. warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.

- (3) Permohonan KMILN tidak dapat diajukan oleh pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk keluarganya.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. berusia 18 tahun ke atas; dan
 - e. menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara sukarela kepada Menteri melalui Perwakilan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri.
- (6) Jika permohonan diajukan oleh WNI dan warga negara asing eks WNI, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan paspor yang masih berlaku dan surat izin tinggal menetap di negara setempat serta paling sedikit 2 (dua) salinan dokumen persyaratan meliputi:
 - a. bagi WNI:
 1. Kartu Identitas/Tanda Pengenal setempat yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu mahasiswa, kartu izin mengemudi, kartu pegawai dan surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; dan/atau
 2. dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen.

- b. bagi warga negara asing eks WNI:
 1. surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia;
 2. surat *Affidavit* yang dikeluarkan oleh Perwakilan yang pernah dimiliki oleh pemohon;
 3. dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan lain yang dapat dibenarkan oleh Perwakilan; dan/atau
 4. dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah melepas kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (7) Jika permohonan diajukan oleh warga negara asing anak eks WNI dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan paspor yang masih berlaku, surat izin tinggal menetap di negara setempat dan akte kelahiran pemohon serta paling sedikit 1 (satu) salinan dokumen persyaratan meliputi:
 - a. warga negara asing anak eks WNI:
 1. surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia orang tua pemohon;
 2. dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan